

LARANGAN EMAS DAN SUTERA UNTUK LAKI-LAKI: FAKTA DAN PENJELASAN DALAM HADIS

Mukhammad Alfani *

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

E-mail : alfanialfa853@gmail.com

Farichatul Fauziyah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

E-mail : ziyah0112@gmail.com

Abstract : *A phenomenon that has occurred recently is that many people do not care about laws or shari'abs that are prohibited by religion. Especially when it comes to gold jewelry. Gold is a very valuable item, elegant and beautiful to wear. in a hadith that adheres to the religion of the use of gold and silk for men. This hadith describes the actions of the Prophet Muhammad SAW who firmly emphasized that these two materials (silk and gold) were haram for the men of his people. This hadith highlights that in Islam, there is a special prohibition on men wearing gold and silk. Scholars of four schools of thought agree that gold is used as jewelry such as necklaces, bracelets, rings, watches, etc. it is haram for men. This law applies both to a large and small extent. For women, it is legal to wear gold as jewelry. And gold itself also has bad or dangerous effects for men, including: It can cause disease which comes from the atoms in gold which can penetrate into the skin and into human blood, and if men wear gold in certain amounts and in long period of time.*

Keywords: Prohibition, Gold, Silk, Hadith.

Abstrak : Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, banyak orang yang tidak mempedulikan hukum atau syari'at-syari'at yang dilarang oleh agama. Terutama dalam masalah perhiasan yang berupa emas. Emas merupakan barang yang sangat berharga, anggun dan indah jika dipakai. dalam sebuah hadis yang menganut agama penggunaan emas dan sutera bagi laki-laki. Hadis ini menggambarkan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang secara tegas menegaskan bahwa dua bahan tersebut (sutra dan emas) haram bagi kaum lelaki dari umatnya. Hadis ini menggarisbawahi bahwa dalam Islam, ada larangan khusus bagi laki-laki untuk memakai emas dan sutera. Ulama empat mazhab sepakat bahwa emas yang digunakan sebagai perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, jam dsb. haram hukumnya bagi laki-laki. Hukum ini berlaku baik dalam kadar banyak maupun sedikit. Bagi perempuan, memakai emas sebagai perhiasan hukumnya boleh. Dan emas sendiri juga memiliki dampak yang buruk atau bahayanya bagi laki-laki, antara lain : Dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang berasal dari atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit dan masuk ke dalam darah manusia, dan jika pria mengenakan emas dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu yang lama.

Kata Kunci : Larangan, Emas, Sutera, Hadis.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Agama Islam ini dijadikan tuntunan oleh umat Islam untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Tuntunan itu merupakan al-Qur'an dan Hadis, dan sekaligus merupakan sumber utama untuk mencapai apa yang diinginkan umat Islam. Tuntunan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis ini dilengkapi dengan aturan berbagai aspek kehidupan umat Islam. Karena aturan berbagai aspek kehidupan inilah agama Islam dijadikan agama yang sempurna.(Zakaria, 2023)

Hadis Nabi SAW sebagai mitra Al-Quran, secara teologis juga diharapkan dapat memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problematika yang muncul dalam masyarakat kontemporer sekarang. Karena, bagaimanapun tampaknya disepakati bahwa pembaharuan pemikiran Islam atau rektualisasi ajaran Islam harus mengacu kepada teks-teks yang menjadi landasan ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis.(Ismail, 1995)

Fenomena yang terjadi belakangan ini, banyak orang yang tidak mempedulikan hukum atau syari"at-syari"at yang dilarang oleh agama. Terutama dalam masalah perhiasan yang berupa emas. Emas merupakan barang yang sangat berharga nilainya, anggun dan indah jika dipakai. Setiap orang menyukai keindahan, dengan keindahan itu orang merasa lebih percaya diri. Untuk itu manusia berupaya menghias dirinya sesuai dengan pandangan dan seleranya. Demikian pula wanita sebagai sosok yang gemar menampilkan keindahan adalah masalah yang manusiawi. Tetapi keindahan itu bukan hanya milik kaum hawa, laki-laki pun tidak sedikit yang menyukai keindahan.

Salah satu keindahan yang digemari kaum wanita adalah perhiasan. Dengan memakai perhiasan akan merasa dirinya lebih cantik. Salah satu perhiasan yang banyak dipakai wanita adalah emas. Wanita memakai emas bukan persoalan karena para ulama sepakat membolehkannya. Seiring dengan itu laki-laki pun tidak sedikit yang menyukai emas melekat pada anggota tubuhnya, misalnya cincin emas, sebagaimana yang banyak terjadi pada zaman sekarang ini yaitu proses tukar cincin disebut juga cincin tunangan, yang dilakukan antara dua calon mempelai, dimana hal tersebut tidak ada anjuran dalam syari"at islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelusuran kepustakaan atau metode kualitatif untuk memperoleh data deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan dan sumber data penelitian adalah dari perpustakaan. Penelitian sastra yang dimaksud adalah penelitian yang sumber datanya meliputi bahan tertulis yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah, buku, ensiklopedia, jurnal, kamus, dan perpustakaan lainnya sebagai sumber data (Ashari et al., 2023). Serta menganalisis berbagai data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode Ma'anil Hadis yakni berupa tata cara memahami hadis Nabi SAW dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Redaksi Hadis Tentang Larangan Memakai Emas Dan Sutera Bagi Laki-Laki

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْيَثْرَى، عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي حَيْبٍ، عَنْ أَبِي الْفَلَحِ الْمَهْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي رُزِّيْرَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلَيْهِ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّ رَبِّيَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي مَبِينَيْهِ، وَأَخْذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شَمَالِيَّهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِينَ حَرَامٌ عَلَى دُكُورِ أُمَّيَّةِ
(Sijistani, n.d.)

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami al-Laits, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Aflah al-Hamdani, dari Abdullah bin Zurair al-Aghafiqi, bahwasanya ia pernah mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu berkata: Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah mangambil kain sutra dan diletakkan pada sisi kanannya lalu mengambil emas dan diletakkan pada sisi kirinya. Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya dua barang ini haram bagi kaum lelaki dari umatku."(Daud, n.d.)

Hadis diatas adalah salah satu hadis yang mengilustrasikan larangan pemakaian emas dan sutera oleh laki-laki dalam Islam. Hadis ini menggambarkan perbuatan Nabi Muhammad SAW

yang secara tegas menegaskan bahwa dua bahan tersebut (sutra dan emas) haram bagi kaum lelaki dari umatnya. Rasulullah Muhammad SAW melakukan tindakan simbolis dengan mengambil kain sutra dan meletakkannya di sisi kanannya, dan kemudian mengambil emas dan meletakkannya di sisi kirinya. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan peringatan dan pengertian yang jelas kepada para sahabat dan umat Islam bahwa dua bahan mewah ini, yaitu sutra dan emas, adalah haram bagi laki-laki dalam umat Islam.

Hadis ini menggarisbawahi bahwa dalam Islam, ada larangan khusus bagi laki-laki untuk memakai emas dan sutera. Hal ini tidak hanya sebatas pemakaian emas dan sutera sebagai perhiasan, tetapi juga mencakup pemakaian pakaian atau perlengkapan yang terbuat dari kain sutra. Larangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam yang menekankan kesederhanaan, kerendahan hati, dan penghindaran dari kemewahan berlebihan. Memakai emas dan sutera dianggap sebagai tanda-tanda kemewahan dan kemegahan yang bisa memalingkan perhatian dari nilai-nilai spiritual dan moral. Oleh karena itu, larangan ini bertujuan untuk menjaga umat Islam dari kecenderungan berfoya-foya dan kesombongan yang mungkin muncul akibat pemakaian barang-barang mewah tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa hadis ini merupakan salah satu dari beberapa hadis yang menggarisbawahi larangan ini. Meskipun beberapa mazhab Islam memiliki interpretasi yang berbeda tentang sejauh mana larangan ini berlaku (misalnya, sejauh mana sutra yang diharamkan, apakah sutera alami atau hanya yang terbuat dari sutra budaya), umumnya dianggap sebagai larangan pemakaian emas dan sutera oleh laki-laki dalam Islam.(Abi> 'Abdirahma>n, n.d.)

Ulama fikih dan hadis mazhab Maliki, Al-Qadhi 'Iyadh, menjelaskan bahwa hadis di atas adalah dalil keharaman memakai sutera khususnya emas bagi kaum lelaki. Hadis ini sekaligus menghapus kebolehan menggunakan cincin emas sebelumnya, di mana Rasulullah ﷺ melakukan langsung di mimbar agar dilihat oleh seluruh sahabat. Dan larangannya sudah jelas melalui perkataan dan perbuatan beliau. Imam Nawawi juga berpendapat bahwa laki-laki haram memakai cincin emas berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) ulama fikih empat mazhab. Begitu pula jika cincin itu terbuat dari sebagian emas dan sebagian perak. Bahkan ulama mazhab Syafi'i berpendapat, jika sedikit saja bagian dari cincin bercampur dengan emas, maka hukumnya tetap haram. Hal ini berdasarkan kepada dalil larangan yang bersifat umum.

Dengan demikian, ulama empat mazhab sepakat bahwa emas yang digunakan sebagai perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, jam dsb. haram hukumnya bagi laki-laki. Hukum ini berlaku baik dalam kadar banyak maupun sedikit. Adapun bagi perempuan, memakai emas sebagai perhiasan hukumnya boleh.(Dwi, n.d.) Syekh Yusuf al-Qardlawi juga menjelaskan dalam kitabnya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*(Ali Ramadhan Rafsanjani & Muhammad Fathul Khoiry, 2024) menjelaskan bahwa pengharaman ini mengandung tujuan sosial yakni agar umat Islam terbebas dari pola hidup boros dan bermewah-mewahan. Menurutnya, hidup mewah merupakan simbol kezaliman sosial, dimana segerintir orang menikmati kemewahan sedangkan masih banyak orang-orang miskin yang terlantar.

B. Penggunaan Sutera Dan Emas Yang Diperbolehkan

Salah seorang ulama Aceh, TM.Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan: Jumhur ulama berkata: memakai cincin emas adalah haram bagi orang laki-laki. Begitu juga cincin yang sebagianya dari emas dan sebagianya dari perak. Jumhur ulama membolehkan kaum perempuan memakai perhiasan emas, baik berupa cincin, kalung, gelang dan sebagainya, baik

telah bersuami ataupun belum, baik masih muda atau pun sudah tua. Al-Qadhi Iyadh menerangkan, bahwa segolongan ulama membolehkan laki-laki memakai cincin emas. Jumhur ulama membolehkan anak-anak memakai perhiasan emas pada hari-hari besar saja. Mengenai hari-hari yang lain, ada yang mengatakan, boleh, dan ada yang mengatakan tidak. Ada yang membolehkan bagi anak yang belum *mumayyiz*, tidak membolehkan bagi anak yang sudah *mumayyiz*.

Menurut mazhab Hanafi, boleh menghias rumah dengan bejana-bejana mas dan perak dan bukan mempergunakannya dengan syarat tidak untuk bermegah-megahan dan kesombongan, sebagaimana boleh duduk di atas sutera dan berbantal dengannya jika tidak untuk bermegah-megahan dan kesombongan. Sementara menurut madzhab Maliki, diperbolehkan bagi orang laki-laki memperhias pedangnya dengan perak dan emas, baik yang langsung seperti genggamannya, maupun yang tidak langsung seperti sarung pedangnya. Adapun pedang orang perempuan maka haram dihias, karena tiada diperkenankan bagi kaum wanita kecuali hanya mengenakan emas dan perak.

Selanjutnya menurut madzhab Maliki bagi seorang laki-laki yang hilang atau lepas giginya atau terpotong hidungnya boleh menggantinya dengan emas atau perak. Adapun menurut mazhab Syafi'i, bagi orang laki-laki dan perempuan boleh membuat hidung atau jari-jari dari emas atau perak. Demikian juga diperbolehkan bagi seseorang yang telah lepas giginya memasang emas atau perak sebagai gantinya. Juga menghias mushaf dengan perak, tetapi tidak boleh jika dengan emas kecuali bagi orang perempuan. Demikian pula boleh menghias peralatan perang dan melapisnya dengan perak bagi orang laki-laki dan bukan bagi orang perempuan. (Lelatul Magfiroh, 2015)

Untuk penggunaan sutera bagi laki-laki yang diperbolehkan jika ada juga udzur syar'i yang membolehkan laki-laki mengenakan pakaian yang terbuat dari sutera, misalnya anak-anak laki, atau orang yang sedang sakit, atau dalam keadaan perang. Dan ada juga keringanan kalau ukurannya sangat kecil. (Sarwat, 2015)

1. Anak-anak

Sebagian ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah menegaskan bahwa laki-laki yang masih kecil atau belum baligh dihalalkan memakai sutera. Alasannya karena larangan agama itu hanya berlaku untuk mereka yang mukallaf, yaitu yang sudah baligh. dan larangan itu tidak berlaku buat anak-anak karena mereka belum mukallaf dan juga belum baligh.

2. Orang Sakit

Ibnu Hubaib dari mazhab Al-Malikiyah membolehkan laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari sutera bila dengan alasan sakit kulit. Dasarnya adalah hadits shahih berikut ini :

رَحْصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالْزُّبَيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي ثِيَسِ الْحُرِيرِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا

Rasulullah SAW memberi keringanan buat Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair radhiyallahuhanhuma untuk memakai pakaian dari sutera karena penyakit kulit yang menimpa mereka. (HR. Bukhari)

Bahkan mazhab Asy-Syafi'iyah meluaskan ruang lingkup batasan kebolehan memakai sutera, yaitu bila seseorang tersiksa karena cuaca yang terlalu panas atau terlalu dingin. Sebaliknya, ada juga pendapat yang mempersempit dengan mengatakan bahwa keringanan (*rukhsah*) yang Rasulullah SAW berikan kepada kedua shahabatnya itu bersifat khusus hanya kepada mereka berdua, dan tidak berlaku buat orang lain.

3. Perang

Pada saat perang berlangsung, para ulama berbeda pendapat, apakah sutera boleh dikenakan oleh laki-laki. Abu Yusuf dan Muhammad, dua ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah serta Ibnu Majisyun dari mazhab Al-Malikiyah membolehkan secara mutlak. Sebab dalam pandangan mereka, illat dari keharaman memakai sutera buat laki-laki adalah karena dianggap pakaian kesombongan. Sedangkan sompong untuk menghadapi orang kafir tidak menjadi halangan. Al-Hanabilah terbelah dua pendapatnya, tergantung dari situasi perangnya. Kalau memang dibutuhkan memakai sutera, hukumnya boleh. Sebaliknya, kalau tidak terlalu penting dan tidak ada keperluannya, hukumnya tetap haram dipakai.

4. Bagian Kecil

Para ulama menyebutkan keharaman sutera buat laki-laki bila seluruh pakaianya terbuat dari bahan itu. Sedangkan bila ada bagian kecil dan hanya tertentu saja yang terbuat dari sutera, hal itu merupakan keringanan alias *rukhsah* (Sarwat, 2015).

C. Sebab-Sebab Keharaman Pemakaian Sutera dan Emas Bagi Laki-Laki

Hiasan adalah suatu alat atau benda yang digunakan untuk memperindah ketika digunakannya. Dalam agama Islam hiasan tidak boleh digunakan secara berlebihan atau terlalu banyak, karena Allah menyukai orang yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Bagi siapa yang memakai perhiasan secara berlebih lebihan atau tidak pada posisinya maka dapat dikatakan dapat menyalahi aturan agama. (Zamzami, n.d.)

Mengacu pada masalah di atas bahwa pada masa sekarang banyak kaum laki-laki yang memakai perhiasan, terutama pada pernikahan. Seorang suami juga ikut memakai cincin emas seperti halnya kaum perempuan. Padahal islam telah mengajarkan pada ummat muslim tentang haramnya memakai emas bagi laki-laki. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT:

اعْمَلُوا أَنْجَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَعِبْتُ وَهُوَ وَزِنَةٌ وَتَفَاهُرٌ بِنِسْكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأُلَادِ كَمِثْلٌ عَيْنِيْتُ أَعْجَبُ الْكُفَّارَ نَبَاتَهُمْ يُوَبِّخُ
فَتَرَاهُ مُصْنَعًا لَمْ يَكُونُ حُطَّامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. (Muhammadiyah, 2023)

Selain itu pakaian atau atribut penampilan lainnya yang digunakan juga haruslah sesuai dengan gender yang memakainya. Maksudnya seorang laki-laki haruslah mengenakan pakaian atau atribut laki-laki, seorang wanita haruslah mengenakan pakaian atau atribut-atribut wanita. Maka Islam milarang laki-laki berdandan atau berpenampilan mengenakan busana dan atribut seperti menyerupai wanita. Begitupun sebaliknya, wanita dilarang berpenampilan menyerupai laki-laki.

Maka sebab itu pula seorang lelaki dilarang mengenakan perhiasan emas dan sutera. Karena keduanya adalah atribut yang hanya pantas dan diperuntukan bagi kaum wanita. Dalam

kitab *at Targib wat Tarbib* terdapat sejumlah hadits nabi Muhammad Saw yang menjelaskan tentang larangan dan ancaman seorang lelaki yang mengenakan perhiasan emas dan sutera.

D. Dampak Penggunaan Emas dan Sutera Terhadap Kesehatan

Menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian emas adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning dan bisa dibuat perhiasan. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: '*aurum*') dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi (*trivalen* dan *univalen*) yang lembek, mengkilap, kuning, berat. Emas melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat Celsius. Emas Mv merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5-3 (*skala Mohs*), serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya.(Reza, 2021) Emas sendiri juga memiliki dampak yang buruk atau bahayanya bagi laki-laki, diantaranya adalah :

Dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang berasal dari atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit dan masuk ke dalam darah manusia, dan jika pria mengenakan Emas dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu yang lama, maka dampak yang ditimbulkan yaitu di dalam darah dan urine akan mengandung atom emas dalam prosentase yang melebihi batas (peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan “migrasi emas”) dan apabila hal ini terjadi, maka akan mengakibatkan penyakit *Alzheimer*. Penyakit *Alzheimer* adalah penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Penyakit ini bisa memburuk seiring waktu sehingga membuat penderitanya tidak mampu lagi melakukan pekerjaan sehari-hari.

Penyakit *Alzheimer* bisa berkembang seiring berjalannya waktu dan memengaruhi beberapa fungsi otak. Penyakit ini termasuk salah satu jenis penyakit *degeneratif*. Pada tahap awal, penderitanya akan mengalami gangguan daya ingat bersifat ringan, seperti tidak mengingat nama benda, percakapan, atau peristiwa yang belum lama terjadi.

Hal ini disebabkan oleh migrasi emas yang terjadi karena meresapnya atom emas ke dalam lapisan kulit sehingga atom tersebut dapat ditemukan dalam jumlah melebihi kadarnya dan terkandung di dalam urine. Sedangkan pada wanita, tumpukan atom emas tersebut dapat dikeluarkan bersamaan dengan haid, sehingga tidak membahayakan kesehatan.

Sedangkan untuk dampak penggunaan sutera bagi kesehatan yaitu penggunaan sutera mempunyai dampak yang baik, Ketiga imam mazhab termasuk Imam Malik berdasarkan riwayat Ibnu Habib memperbolehkan mengenakan sesuatu yang mengandung motif (sutra) selama tidak melebihi 4 jari atau kurang jika memang diperlukan. Berdasarkan hal itu maka kaum pria diperbolehkan untuk menggunakan sutra dalam 2 kondisi:

1. Kondisi pertama, jika sutra itu sedikit, dengan syarat lebarnya tidak melebihi 4 jari, seperti jika ia berupa satu potongan kecil pada pakaian, atau bordiran, atau berada di ujung kain, atau yang semacamnya. Dari Suwaid bin Ghaflah: bahwa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di Jabiyah, ia mengatakan bahwa, “Nabi Allah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang untuk mengenakan sutra kecuali sejarak 2, 3, atau 4 jari.” Lalu, dari Utsman al-Nahdi, ia berkata bahwa, “Pernah surat, Umar datang kepada kami ketika kami sedang bersama dengan Utbah bin Farqad di Azerbaijan, bunyinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang dari sutra kecuali seperti ini; kemudian

- beliau memberi isyarat dengan kedua jari setelah ibu jari, lalu ia berkata, “sepengetahuan kami yang beliau maksudkan adalah berupa motif.”
2. Kondisi kedua karena alasan kondisi sakit, seperti penyakit kulit dan yang semacamnya. Dari Anas radhiyallahuhanhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan keringanan kepada Zubair dan Abd al-Rahman untuk mengenakan sutra disebabkan penyakit gatal yang menimpa keduanya.”.Lalu, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa, Al-Thabari berkata bahwa hadis ini menunjukkan bahwa larangan menggunakan sutra itu tidak termasuk di dalamnya orang yang memiliki penyakit yang dapat diringankan dengan memakai sutra. Maka sutera tersebut dapat digunakan untuk terapi bagi laki-laki.

KESIMPULAN

Hadis Nabi SAW sebagai mitra Al-Quran, secara teologis juga diharapkan dapat memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problematika yang muncul dalam masyarakat kontemporer sekarang. Fenomena yang terjadi belakangan ini, banyak orang yang tidak memperdulikan hukum atau syari'at-syari'at yang dilarang oleh agama. Terutama dalam masalah perhiasan yang berupa emas. Emas merupakan barang yang sangat berharga nilainya, anggun dan indah jika dipakai.

Ulama empat mazhab sepakat bahwa emas yang digunakan sebagai perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, jam dsb. haram hukumnya bagi laki-laki. Hukum ini berlaku baik dalam kadar banyak maupun sedikit. Adapun bagi perempuan, memakai emas sebagai perhiasan hukumnya boleh. Tentunya juga terdapat ketentuan yang diperbolehkannya laki-laki menggunakan emas dan sutera.

Selain itu, emas juga memiliki dampak bagi kesehatan yaitu Atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit dan masuk ke dalam darah manusia, dan jika pria mengenakan Emas dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu yang lama, maka dampak yang ditimbulkan yaitu di dalam darah dan urine akan mengandung atom emas dalam prosentase yang melebihi batas (peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan “migrasi emas”) dan apabila hal ini terjadi, maka akan mengakibatkan penyakit Alzheimer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi> 'Abdirahma>n, 'Aunul Ma'bu>d. (n.d.). *Bab Sutera untuk wanita*, No.Indeks 3899. 4, 486.
- Ali Ramadhan Rafsanjani, & Muhammad Fathul Khoiry. (2024). Sunnah Nabi dan Metode Memahaminya Menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Madaniyah*, 13(2), 294–308. <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.595>
- Ashari, Wahyuni, N. S., & Agustriono, L. (2023). Bunuh Diri Remaja Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum: Muadalah*, 28–50. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce9zm56z8v6o>.
- Daud, A. (n.d.). *Terjemah Ensiklopedia Hadis* No.Indeks 3535.
- Dwi, R. (n.d.). Hukum memakai emas bagi laki-laki. *Artikel Kesan.Id*, 3.
- Ismail, M. S. (1995). *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya*.
- Lelatul Magfiroh. (2015). *Analisis Hadis Tentang Larangan Laki-Laki Memakai Cincin Emas*. UIN Walisongo Semarang.
- Muhammadiyah, M. P. (2023). *QuranMu dan Terjemahannya*.
- Reza, Y. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMAKAIAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG EKSTRAK EMAS BAGI KAUM LAKI-

- LAKI DI R-KLINIK BENGKULU. *Skripsi LAIN Bengkulu.*
- Sarwat, A. (2015). Kapan Laki-laki Boleh Memakai Sutera? <Https://Www.Rumahfiqih.Com/Konsultasi-2187-Kapan-Laki-Laki-Boleh-Memakai-Sutera.Html>.
- Sijistani, A. D. S. ibn I. al. (n.d.). *Sunan Abi Dawud* (Vol 4). al Maktabah al 'Asriyyah.
- Zakaria. (2023). STUDI KUALITAS DAN PEMAHAMAN HADIS LARANGAN BAGI LAKI-LAKI MEMAKAI EMAS DALAM ILMU KESEHATAN DARI PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN HADIS TEMATIK). *Skripsi : UIN SUSKA Riau*, 1.
- Zamzami, D. (n.d.). *Pemikiran Ulama' Dayah Aceh*.